



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bjb.

000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

YULIANTI, S.H. binti M. ASARI, BSC., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gn. Permai Selatan II D-17 Banua Permai RT. 35 RW. 07 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;
Bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak yang bernama:

- 1. AKBAR FIRMANSYAH bin DICKY WIDIJANTO, A.Md.Vet.**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Gn. Permai Selatan II D-17 Banua Permai RT. 35 RW. 07 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- 2. RIDHO WIRA CHANDRA bin DICKY WIDIJANTO, A.Md.Vet.**, umur 6 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Gn. Permai Selatan II D-17 Banua Permai RT. 35 RW. 07 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 42/Pdt.P/2016/PA.Bjb tanggal 04 April 2016 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah isteri sah dari DICKY WIDIJANTO, A.Md.Vet bin ABDUS SYUKUR yang menikah pada tanggal 08 Oktober 1997 di Kecamatan Banjar Timur Kota Banjarmasin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: A3/719/45/X/1997 tanggal 09 Oktober 1997;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan DICKY WIDIJANTO, A.Md.Vet bin ABDUS SYUKUR telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang bernama :
 - a. AKBAR FIRMANSYAH bin DICKY WIDIJANTO, A.Md.Vet, lahir tanggal 16 Maret 2001;
 - b. RIDHO WIRA CHANDRA bin DICKY WIDIJANTO, A.Md.Vet, lahir tanggal 24 Desember 2009;
3. Bahwa, DICKY WIDIJANTO, A.Md.Vet bin ABDUS SYUKUR telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015 karena sakit sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Besar Nomor 475/85/Kessos tanggal 11 Desember 2015;
4. Bahwa, pada saat almarhum DICKY WIDIJANTO, A.Md.Vet bin ABDUS SYUKUR meninggal dunia, bapak kandungnya yang bernama ABDUS SYUKUR dan ibu kandungnya yang bernama WIDAJATI telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum DICKY WIDIJANTO, A.Md.Vet bin ABDUS SYUKUR meninggal dunia;
5. Bahwa, ketika almarhum DICKY WIDIJANTO, A.Md.Vet bin ABDUS SYUKUR meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - a. YULIANTI, S.H. binti M. ASARI, BSC. (isteri);
 - b. AKBAR FIRMANSYAH bin DICKY WIDIJANTO, A.Md.Vet (anak laki-laki kandung);
 - c. RIDHO WIRA CHANDRA bin DICKY WIDIJANTO, A.Md.Vet (anak laki-laki kandung);
6. Bahwa, selain nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya;
7. Bahwa, semasa hidupnya almarhum DICKY WIDIJANTO, A.Md.Vet bin ABDUS SYUKUR tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat ataupun hibah;

Halaman 2 dari 17
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
9. Bahwa, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari almarhum DICKY WIDIJANTO, A.Md.Vet bin ABDUS SYUKUR sesuai dengan hukum yang berlaku;
10. Bahwa, Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan administrasi pengambilan tabungan haji di Bank Mandiri Syari'ah atas nama DICKY WIDIJANTO, A.Md.Vet bin ABDUS SYUKUR dan untuk melengkapi persyaratan administrasi balik nama sertifikat dan penjualan tanah atas nama DICKY WIDIJANTO, A.Md.Vet bin ABDUS SYUKUR.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum DICKY WIDIJANTO, A.Md.Vet bin ABDUS SYUKUR;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YULIANTI, SH Nomor 6372065307720003 tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 3 dari 17
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372060403100015 tanggal 21 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor A3/719/45/X/1997 tanggal 09 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur Kota Banjarmasin, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Surat Kematian atas nama DICKY WIDIJANTO, A.MD.VET. Nomor 475/85/Kessos tanggal 11 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh YULIANTI, AKBAR FIRMANSYAH dan RIDHO WIRA CHANDRA tanggal 10 Januari 2016 yang telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AKBAR FIRMANSYAH Nomor 1005/U/2001 tanggal 09 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;

Halaman 4 dari 17
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIDHO WIRA CHANDRA Nomor 5376/U/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3881 tanggal 18 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palangkaraya, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening BA 00725901 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, bernama YUDHA INDIRA GANDI, S.Hut. bin ZAINUDIN, MS, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Gn. Permai Barat V Komplek Banua Permai RT. 038 RW. 007 No. 97 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan DICKY WIDIJANTO sebagai suami dari Pemohon;
 - Bahwa Pernikahan antara DICKY WIDIJANTO dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama AKBAR FIRMANSYAH dan RIDHO WIRA CHANDRA;
 - Bahwa DICKY WIDIJANTO telah meninggal dunia sekitar 4 (empat) bulan yang lalu. DICKY WIDIJANTO meninggal dunia karena sakit;

Halaman 5 dari 17
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DICKY WIDIJANTO meninggal dunia dalam keadaan Islam dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ayah dan Ibu kandung dari DICKY WIDIJANTO karena keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari DICKY WIDIJANTO;
- Bahwa Pemohon dan dua orang anak dari DICKY WIDIJANTO tersebut sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi DICKY WIDIJANTO tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai istri dari DICKY WIDIJANTO;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai anak ataupun anak angkat dari DICKY WIDIJANTO;
- Bahwa tidak ada pertengkar soal harta diantara ahli waris dari DICKY WIDIJANTO.

2. Saksi Kedua, bernama ROSWITA DYAN UTARI binti FIRMANSYAH SETIADI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Karang Rejo Komplek Graha Citra Permai 1 RT. 005 RW. 001 No. 4F Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan DICKY WIDIJANTO sebagai suami dari Pemohon;
- Bahwa Pernikahan antara DICKY WIDIJANTO dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama AKBAR FIRMANSYAH dan RIDHO WIRA CHANDRA;
- DICKY WIDIJANTO telah meninggal dunia pada bulan Desember 2015. DICKY WIDIJANTO meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Ayah kandung dan Ibu kandung dari DICKY WIDIJANTO telah meninggal dunia terlebih dahulu dari DICKY WIDIJANTO namun saksi tidak ingat waktunya;

Halaman 6 dari 17
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DICKY WIDIJANTO meninggal dunia dalam keadaan Islam dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ayah dan Ibu kandung dari DICKY WIDIJANTO karena keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari DICKY WIDIJANTO;
- Bahwa Pemohon dan dua orang anak dari DICKY WIDIJANTO tersebut sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi DICKY WIDIJANTO tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai istri dari DICKY WIDIJANTO;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai anak ataupun anak angkat dari DICKY WIDIJANTO;
- Bahwa tidak ada pertengkar soal harta diantara ahli waris dari DICKY WIDIJANTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (personalitas keislaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2)

Halaman 7 dari 17
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Pemohon, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari DICKY WIDIJANTO;
- Bahwa Pemohon bertindak untuk diri sendiri sekaligus wali dari dua orang anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, kedua anak Pemohon dengan DICKY WIDIJANTO masih di bawah umur atau belum genap berusia 18 tahun;
- Bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

(1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*

(2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

- Bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri (kuasa menurut hukum) yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga, di dalam maupun di luar Pengadilan;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*).

Pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan ahli waris

Halaman 8 dari 17
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhum DICKY WIDIJANTO yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam (*waris mal waris*);

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon (*bewijs middel*)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.9 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.9 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa alat bukti P.1, P.6, P.7 yang diajukan Pemohon merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran yang berfungsi sebagai bukti identitas diri dan/atau tanda pengenal selain KTP dari Para Pemohon secara formil dan materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Bahwa dengan bukti P.1, P.6, P.7 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon adalah pihak *principal* atau materil (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*rechtsbevoegheid*) dengan pokok perkara;
- Bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dengan DICKY WIDIJANTO yang mengindikasikan adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan di antara Pemohon dengan DICKY WIDIJANTO;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta autentik, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dengan DICKY WIDIJANTO adalah suami isteri sah, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;
- Bahwa bukti P.4 merupakan keterangan dari Lurah Sungai Besar yang menyatakan bahwa DICKY WIDIJANTO telah meninggal dunia di rumah

Halaman 9 dari 17
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015. Bahwa keterangan kematian tersebut mengindikasikan bahwa benar DICKY WIDIJANTO telah meninggal dunia, namun oleh karena bukti autentik kematian seseorang seharusnya dengan akta kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, maka bukti P.4 masih harus didukung dengan bukti lain, yaitu keterangan saksi-saksi;

- Bahwa bukti P.5 merupakan surat pernyataan ahli waris yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum DICKY WIDIJANTO. Terhadap bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa untuk menentukan ahli waris dari DICKY WIDIJANTO tidak didasarkan pada pernyataan seseorang, namun didasarkan pada ketentuan dalam *faraidh* atau hukum waris Islam yang menganut asas *ijbari*. Dengan demikian, maka bukti P.5 dikesampingkan;
- Bahwa bukti P.8 (fotokopi SHM tanah) dan bukti P.9 (fotokopi rekening Bank Syariah Mandiri) tidak ada relevansinya dengan pokok perkara penentuan ahli waris dari almarhum DICKY WIDIJANTO, karena itu bukti P.8 dan bukti P.9 dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan kerabat Pemohon;
- Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang silsilah keluarga dari almarhum DICKY WIDIJANTO dan kerabat dekat merupakan salah satu pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga almarhum;
- Bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا
عارفاً بلحوق النسب صحّ

Artinya:

"Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah"

- Bahwa Para Saksi yang dihadirkan Pemohon dapat didengarkan keterangannya sebagai Saksi dengan terlebih dahulu mengucapkan sumpah karena mereka tidak termasuk dalam golongan yang tidak boleh didengar kesaksiannya seperti yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;
- Bahwa dengan demikian, maka kesaksian Para Saksi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi kenal dengan Pemohon dan DICKY WIDIJANTO yang merupakan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama AKBAR FIRMANSYAH dan RIDHO WIRA CHANDRA;
- Bahwa DICKY WIDIJANTO telah meninggal dunia pada bulan Desember 2015;
- Bahwa DICKY WIDIJANTO meninggal dalam keadaan Islam, isteri dan kedua anaknya sampai saat ini juga masih beragama Islam;
- Bahwa Saksi II mengetahui kedua orang tua DICKY WIDIJANTO telah meninggal dunia lebih dahulu, namun Saksi I tidak mengetahui;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai istri dan anak dari alm. DICKY WIDIJANTO;
- Bahwa tidak ada pertengkar soal harta diantara ahli waris dari alm. DICKY WIDIJANTO;

Konstataasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan dengan mengaitkan alat-alat bukti bukti tertulis dan keterangan para Saksi di persidangan serta mempertimbangkan substansi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi kenal dengan Pemohon dan DICKY WIDIJANTO yang merupakan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama AKBAR FIRMANSYAH (lahir 16 Maret 2001) dan RIDHO WIRA CHANDRA (lahir 24 Desember 2009);
- Bahwa DICKY WIDIJANTO telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2015;
- Bahwa DICKY WIDIJANTO meninggal dalam keadaan Islam, isteri dan kedua anaknya sampai saat ini juga masih beragama Islam;
- Bahwa Saksi II mengetahui kedua orang tua DICKY WIDIJANTO telah meninggal dunia lebih dahulu, namun Saksi I tidak mengetahui;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai istri dan anak dari alm. DICKY WIDIJANTO;
- Bahwa tidak ada pertengkaratan soal harta diantara ahli waris dari alm. DICKY WIDIJANTO.

Pertimbangan hukum mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan petitum pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris dari almarhum DICKY WIDIJANTO berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam;
- Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخاري)

Halaman 12 dari 17
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”

- Bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

(11) Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(12) dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

- Bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah);
- Bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Pasal 171 huruf (c): Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris; Pasal 172: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau *amalan* atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya; Pasal 173: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan

Halaman 14 dari 17
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat"

- Bahwa telah ternyata fakta di persidangan terungkap, ketika DICKY WIDIJANTO meninggal dunia, kerabat terdekat yang masih hidup adalah isteri dan dua orang anak kandungnya sementara kedua orang tua DICKY WIDIJANTO telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa telah ternyata pula suatu fakta bahwa para kerabat yang meninggal dunia tersebut masih beragama Islam dan tidak pernah terindikasi melakukan suatu perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa DICKY WIDIJANTO dan/atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan para kerabat tersebut terhalang untuk mendapat warisan;
- Bahwa kedudukan anak laki-laki dalam hukum waris Islam memiliki kemampuan untuk menghibah (menghalangi) kerabat lain mendapatkan bagian warisan (*hibah hirman*), sehingga kerabat almarhum DICKY WIDIJANTO ke samping terhalang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, *in casu* isteri dan kedua anak laki-laki dari DICKY WIDIJANTO;
- Bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari DICKY WIDIJANTO adalah isteri dan kedua orang anaknya (Pemohon);
- Bahwa dengan demikian, maka ahli waris yang sah dari DICKY WIDIJANTO menurut ketentuan hukum waris Islam adalah:
 1. **YULIANTI, S.H. binti M. ASARI, BSC.** (isteri);
 2. **AKBAR FIRMANSYAH bin DICKY WIDIJANTO, A.Md.Vet.** (anak laki-laki kandung);
 3. **RIDHO WIRA CHANDRA bin DICKY WIDIJANTO, A.Md.Vet.** (anak laki-laki kandung).

Konklusi

Halaman 15 dari 17
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan:
 - 2.1. **YULIANTI, S.H. binti M. ASARI, BSC.** (isteri);
 - 2.2. **AKBAR FIRMANSYAH bin DICKY WIDIJANTO, A.Md.Vet.** (anak laki-laki kandung);
 - 2.3. **RIDHO WIRA CHANDRA bin DICKY WIDIJANTO, A.Md.Vet.** (anak laki-laki kandung);adalah ahli waris dari **DICKY WIDIJANTO, A.Md.Vet. bin ABDUS SYUKUR**;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah oleh **Azimar Rusydi, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. Khoirul Huda, S.Ag., SH.** dan **M. Natsir Asnawi, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Nuzula Yustisia, SHI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Halaman 16 dari 17
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Azimar Rusydi, S.Ag., MH.
Hakim Anggota II

H. Khoirul Huda, S.Ag., SH.

M. Natsir Asnawi, SHI.
Panitera Pengganti

Nuzula Yustisia, SHI.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 60.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)